



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i3.3810>

Vol. 9 No. 3 (2026)
pp. 1631-1641

Research Article

Pendidikan Formal Pesantren: Kajian Normatif terhadap PDF, SPM dan Ma'had Aly

Nurul Huda

Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia
E-mail: nurulhuda007@yahoo.com 



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 02, 2026
Accepted : July 03, 2026

Revised : June 04, 2026
Available online : August 06, 2026

How to Cite: Nurul Huda. (2026) "Formal Islamic Boarding School Education: A Normative Study of PDF, SPM and Ma'had Aly", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 1631-1641. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3810.

Formal Islamic Boarding School Education: A Normative Study of PDF, SPM and Ma'had Aly

Abstract. This article aims to explain the status of formal Pesantren educational institutions which have yet to gain widespread public recognition despite seven years having passed since the enactment of Law No. 18 of 2019 concerning Pesantren, or even twelve years since the issuance of the Minister of Religious Affairs Regulation No. 13 of 2014 concerning Islamic Religious Education. This study employs a qualitative, normative library research approach, referencing the regulations governing formal Pesantren institutions specifically Pendidikan Diniyah Formal (PDF) and Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) across primary levels (Ula and Wustha), secondary levels (Ulya), and higher education levels (Ma'had Aly). While some existing literature on these formal institutions relies on regulations predating the Pesantren Law specifically the Minister of Religious Affairs Regulation derived from Government Regulation No. 55 of 2007 this study offers a distinct perspective by focusing on the regulatory framework established after the enactment of Law No. 18 of 2019. Ultimately, this research seeks to address the needs of the Pesantren community by filling a gap that existing formal education systems namely schools under the Ministry of Education and madrasas under the Ministry of Religious

Affairs have been unable to meet. It is hoped that future research will expand beyond a single type of formal education and incorporate both existing and updated legal frameworks.

Keywords: Formal Islamic Boarding School Education, Formal Early Education (PDF), Mujadi Education Unit (SPM), Ma'had Aly

Abstrak. Tulisan ini berusaha menjelaskan keberadaan Lembaga Pendidikan Formal Pesantren yang dalam usianya yang telah menginjak tahun ke-7 dari kelahiran setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ditetapkan atau bahkan telah mencapai tahun ke-12 dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam telah ditetapkan, belum memperoleh pengakuan secara luas di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan library research (penelitian pustaka) dengan merujuk kepada peraturan perundangan yang mengatur keberadaan lembaga Pendidikan Formal pesantren yang berbentuk Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) dari jenjang pendidikan dasar yang disebut PDF/SPM Ula, dan Wustha, jenjang pendidikan menengah yang disebut PDF/SPM Ulya dan jenjang pendidikan tinggi yang disebut Ma'had Aly dengan menggunakan pendekatan Qualitative Library Normative research. Jurnal yang memperkenalkan keberadaan lembaga Pendidikan Formal tersebut beberapa masih berdasar kepada peraturan sebelum Undang-Undang Pesantren, tetapi masih berdasar kepada Peraturan Menteri Agama yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007. Maka hasil penelitian ini akan memberikan informasi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni mengacu pada peraturan setelah lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2019. Keberadaan lembaga Pendidikan Formal ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat pesantren dalam mengisi kekosongan yang tidak mampu diberikan oleh Pendidikan Formal yang ada, yakni sekolah yang menjadi binaan Kementerian Pendidikan maupun madrasah yang menjadi binaan Kementerian Agama yang telah ada. Dengan lahirnya penelitian ini diharapkan penelitian yang berkembang pada tahap selanjutnya tidak hanya pada satu jenis Pendidikan Formal yang ada dan menggunakan dasar hukum yang telah ada dan diperbaharui.

Kata kunci: Pendidikan Formal pesantren, Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), Ma'had Aly

PENDAHULUAN

Pesantren sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren pasal 1 poin 1 merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikannya¹ telah dicatat dalam sejarah, merupakan lembaga pendidikan yang sudah ada di Indonesia sebelum Indonesia Merdeka. Pengakuan tersebut tergambar dalam aktivitas pemberian

¹Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 2019 menyebutkan bahwa fungsi pesantren meliputi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

penghargaan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) pada tanggal 31 Januari 2023² terhadap 56 pesantren yang telah berusia 100 tahun (satu abad). Dan dari catatan tersebut ada yang telah mencapai 550 tahun, yaitu Pondok Pesantren Al-Kahfi Somolangu, Kebumen, Jawa Tengah didirikan pada tahun 1475 Masehi.

Pendidikan agama Islam pada masyarakat tertentu diawali dengan pengajaran membaca al-Qur'an yang dimulai dengan belajar mengeja huruf hijaiyah (huruf abjad tulisan Arab)³, dilanjutkan dengan surat-surat pendek dibimbing oleh orang-orang tua mereka atau tetangga yang membuka pengajian Al-Qur'an. Inilah yang sekarang berkembang menjadi Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) atau nama lain yang memiliki peran yang sama dalam memberikan dasar-dasar kemampuan membaca huruf Al-Qur'an/Arab.⁴ Pada lembaga ini, anak didik juga menerima materi tambahan *fiqh* dengan modifikasi materi pembelajaran yang dirumuskan oleh pendidiknya, *sejarah kehidupan Nabi Muhammad* yang salah satunya melalui kitab Maulid al-Barzanji yang ditulis oleh Imam Ja'far bin Hasan yang dibaca dan dilantunkan pada malam Jum'at atau malam Senin.

Selanjutnya pengajian kitab yang dilaksanakan di pesantren-pesantren kecil atau lembaga pendidikan yang ada di sekitar santri yang memberikan materi yang tidak hanya membaca Al-Qur'an, tetapi lebih luas namun tetap menggunakan tulisan arab dan bisa juga menggunakan Arab-Latin (Arab pegon). Lembaga pendidikan semacam ini berbeda nama antara satu daerah dengan daerah lain. Ada yang menyebut Sekolah Agama, Sekolah Arab, Sekolah Sore (karena dilaksanakan pada sore hari, melengkapi Pendidikan Formal yang umumnya dilaksanakan pagi hari), atau juga disebut *Madrasah Diniyah* dan dalam perundangan disebut dengan *Madrasah Diniyah Takmiliyah* (MDT).

Bersamaan dengan keberlanjutan pendidikan anak setelah menamatkan Pendidikan Formal jenjang pendidikan dasar (Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), kemudian orang tua anak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, yakni ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) yang pada umumnya sudah tidak lagi dalam lingkungan asal siswa, sehingga orang tua membutuhkan tempat tinggal baik berupa asrama, kost untuk anak-anak mereka, walaupun tidak semua orang tua melakukan hal tersebut, karena sebagian siswa ada yang berangkat dari rumah setiap pagi. Bagi masyarakat tertentu, asrama atau kost tersebut orang tua memilih pondok pesantren sebagai alternatif. Di pondok pesantren ini, di samping siswa memperoleh tempat dengan fasilitas tempat tinggal yang lebih sederhana dibanding dengan kost, asrama, siswa juga memperoleh pelajaran tambahan yang berupa mata pelajaran berbasis agama dan Bahasa Arab, seperti belajar ilmu Nahwu dan ilmu Sharf (kaidah bahasa Arab), ilmu fiqh dan lainnya.

[REVIEW] Inilah 56 Pesantren yang Berusia Lebih dari 100 Tahun di Indonesia - Suara Pesantren

³ H. Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Cet.IV, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995. Hal. 34-35.

⁴ Setidaknya terdapat nama-nama lembaga pendidikan setingkat ini, antara lain Taman Kanak-kanak al-Qur'an (TKQ), Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an (PAUDQu), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA) dan Rumah Tahfidz al-Qur'an (RTQ).

Pada masyarakat tertentu, ada yang memilih pendidikan pesantren, jalur pendidikan nonformal setelah anak dipandang cukup menguasai dasar-dasar ilmu untuk menempuh pendidikan di pesantren. Bahkan jika ingin menekuni kitab-kitab untuk menjadi Ulama, biasanya anak pindah ke pesantren yang lebih besar.⁵

Jika diperhatikan secara mendalam, pendidikan yang memiliki basis keagamaan tersebut mengalami pasang surut serta liku-liku pengelolaannya hingga bertahan sampai sekarang. Secara garis besar dapat dipilah dengan pola sebagai berikut: 1) Pesantren yang memilih pendidikan keagamaan Islam saja atau ditandai sebagai jalur pendidikan nonformal; 2) Pesantren yang memasukkan Pendidikan Formal dalam lingkungannya, baik lembaga Pendidikan Formal binaan Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama; 3) Pesantren yang melaksanakan Pendidikan Formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.

Sebagai gambaran, bahwa berdasarkan data *Education Management Information System* (EMIS) lembaga Pendidikan Formal pesantren yang telah berusia 7 (tujuh) tahun sejak diberlakukannya UU Nomor 18 Tahun 2019 atau telah memasuki usia 12 tahun sejak ditandatanganinya PMA 13 Tahun 2014 yang merupakan turunan dari PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, lembaga berbentuk Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) berjumlah 571 lembaga, Pendidikan Diniyah Formal (PDF) berjumlah 289 lembaga, dan Ma'had Aly berjumlah 95 lembaga. Pertanyaan penelitian yang dapat dikemukakan setelah membaca data tersebut adalah “mengapa belum banyak lembaga Pendidikan Formal pesantren di masyarakat?”

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas secara khusus kepada lembaga Pendidikan Formal pesantren, pada umumnya melakukan kajian yang terpisah yakni Pendidikan Diniyah Formal (PDF) seperti tulisan Ali Mastur,⁶ Ratna Dewi, dan Jetro Limbong,⁷ Alfi Ningamatuzzulfa, dkk.⁸ Qusyairi dan Teuku Zulkhairi,⁹ atau Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) saja seperti tulisan Siti Aimah,¹⁰ Dania Rahmatia Kamala,¹¹ M. Muslim,¹² dan mendasarkan peraturan perundang-undangan sebelum UU Pesantren lahir. Hal inilah *novelty* (kebaruan) yang dapat

⁵ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Cet. II, Jakarta: LP3ES, 1981. Hal. 10-20.

⁶ Ali Mastur, “Integrasi kurikulum di Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Wustha Al Fithrah Surabaya”, *Jurnal Tarbawi Stai Al Fithrah*, Volume 10, Nomor 2 (2022): 165-183.

⁷ Ratna Dewi, dan Jetro Limbong, “Manajemen Pendidikan Diniyah Formal” *Madrasa: Journal of Islamic Educational Management*, Vol.1 (2018): 023-029.

⁸ Alfi Ningamatuzzulfa, dkk. “Pendidikan Diniyah Formal”, *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, Volume 12, Nomor 4 (Desember 2025): 290-300.

⁹ Qusyairi dan Teuku Zulkhairi, “Eksistensi Pendidikan Diniyah Formal di Pondok Pesantren di Aceh”, *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 8, No. 1 (2026): 80-90.

¹⁰ Siti Aimah, “PMA Muadalah Sebagai Tantangan Dan Peluang Meningkatkan Standar Pendidikan Pesantren” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XII, No 1 (September 2020): 58-71.

¹¹ Dania Rahmatia Kamala. “Manajemen Pengembangan Kurikulum Pesantren Muadalah Di Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Ulya Pondok Pesantren Darussalam Blokagung”, *Jurnal Media Akademik*, Vol.4, No.5 (Mei 2026): 1-14.

¹² M. Muslim, “Pelaksanaan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren di Provinsi Banten”, *Dirasa Islamiyya*, Vol. 3 No. 1 (2024): 25-44.

dikemukakan pada penelitian ini. Tulisan ini berusaha mendeskripsikan keberadaan Pendidikan Formal pesantren yang ada, yaitu PDF, SPM pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta Ma'had Aly untuk jenjang pendidikan tinggi. Serta menguraikan keberadaan lembaga Pendidikan Formal pesantren berdasarkan UU Pesantren dan peraturan-peraturan turunannya, baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Keputusan Menteri Agama serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menurut Muhadjir memiliki karakteristik pencarian makna di balik data.¹³ dengan tekanan kajian kepustakaan yang memfokuskan pada kajian-kajian norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang membahas tentang pendidikan formal pesantren yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dan peraturan-peraturan turunannya yang berupa Peraturan dan Keputusan Menteri Agama serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam sehingga penelitian ini menggunakan *Qualitative Library Normative research*.

Data diperoleh dari sumber primer berupa UU, PP, PMA, KMA, KepDirjen Pendidikan Islam yang mengatur tentang lembaga pendidikan formal pesantren yang mencakup PDF, SPM dan Ma'had Aly, didukung sumber dari buku maupun jurnal yang merupakan sumber sekunder.

Dalam analisis data mengikuti pendapat Patton (1980) yang dikutip Moleong bahwa proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.¹⁴ Hal ini digunakan untuk pembahasan penelitian ini agar memudahkan pemahaman dalam pengambilan kesimpulan.

PEMBAHASAN

UU Nomor 18 Tahun 2019 pasal 15 menegaskan bahwa "Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional" oleh karena itu pesantren berusaha memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang yang mengatur dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 poin 11 menyebutkan bahwa Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.¹⁵

Terstruktur dalam KBBI diartikan dengan "sudah dalam keadaan disusun dan diatur rapi". Keberaturan yang dimiliki pesantren tersebut dimulai dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pesantren yang akan menyelenggarakan Pendidikan Formal. Hal yang perlu ditekankan, bahwa lembaga Pendidikan Formal pesantren hanya dapat didirikan oleh pesantren. Syarat tersebut diatur secara rinci

¹³ Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (ed. IV). Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002. Hal. 17.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. V). Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994. Hal. 103.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 poin 11.

dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam yakni Kepdirjen Pendidikan Islam Nomor 2670 Tahun 2021 untuk pendirian Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Kepdirjen Pendidikan Islam Nomor 3481 Tahun 2021 untuk pendirian Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) serta Kepdirjen Pendidikan Islam Nomor 2669 Tahun 2021 untuk pendirian Ma'had Aly. Dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa lembaga Pendidikan Formal pesantren harus memperoleh ijin Menteri Agama dan ditandatangani Menteri Agama untuk Ma'had Aly, memperoleh ijin Menteri Agama dan ditandatangani oleh Dirjen Pendidikan Islam untuk PDF dan SPM.

Persyaratan yang bisa jadi berbeda dengan pendirian sekolah/madrasah secara umum adalah yang dapat mendirikan lembaga Pendidikan Formal ini adalah pesantren dengan ketentuan pasal 26 PMA Nomor 31 Tahun 2020, memberikan syarat pesantren untuk dapat mendirikan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) harus telah berdiri minimal 3 (tiga) tahun dan memiliki santri mukim minimal 120 santri.¹⁶ Begitu juga pasal 49, pesantren untuk dapat mendirikan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) harus telah berdiri minimal 5 (lima) tahun dan memiliki minimal 250 santri mukim.¹⁷ Bahkan untuk mendirikan Ma'had Aly pesantren harus telah berdiri minimal 20 tahun dan memiliki santri mukim sebanyak 1.000 santri.¹⁸ Dari syarat ini memberikan penegasan bahwa yang dapat mendirikan SPM dan PDF sebagai bentuk lembaga Pendidikan Formal adalah pesantren yang memiliki usia dan sejumlah santri tertentu.

Keberaturan kurikulum

UU Pesantren pasal 18 dan pasal 20 menegaskan bahwa kurikulum Pendidikan Formal pesantren pada jenjang pendidikan *Ula*, *Wustha* dan *Ulya* adalah kurikulum pesantren baik yang berbentuk kajian kitab kuning maupun *dirasah Islamiyah* dan kurikulum umum yang mencakup pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Sosial dan seni/budaya. Termasuk *Ma'had Aly* kurikulum pendidikannya ditetapkan dengan mengembangkan rumpun agama Islam yang bersumber dari kitab kuning dengan pendalaman bidang ilmu keislaman tertentu dengan memasukkan mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia (pasal 22).

Begitu pula, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendidikan Pesantren juga mengatur kurikulum Pendidikan Formal pesantren sebagaimana dalam UU Pesantren dan mempertegas ketentuan yang belum diatur. Pasal 15 PMA 31 Tahun 2021 mengharuskan kurikulum SPM memuat 1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; 2) Bahasa Indonesia; 3) Matematika; dan 4) Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Pasal 39 juga mengharuskan PDF

¹⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren pasal 26.

¹⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, pasal 49.

¹⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly, pasal 5.

untuk *Ula* dan *Wustha* memuat 4 (empat) mata pelajaran tersebut dan untuk *Ulya* ditambah dengan mata pelajaran Seni dan Budaya.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Undang-Undang Pesantren pasal 34 dengan tegas menetapkan bahwa pendidik Pendidikan Formal pesantren harus disyaratkan memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional yang memiliki latar belakang pendidikan lulus sarjana *Ma'had Aly* atau lulusan perguruan tinggi terakreditasi. Pendidik profesional dibuktikan dengan kelulusan pada program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bidang ilmu-ilmu keislaman atau pendidikan agama Islam yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) terakreditasi yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Untuk pendidik kurikulum umum diambil dari sarjana-sarjana sesuai dengan kompetensi profesionalnya, misal guru matematika diambil dari sarjana matematika, dengan penekanan bagi alumni pesantren. Hal ini dimaksudkan agar guru yang terlibat pada lembaga pendidikan formal, walaupun mengajar matematika guru juga harus memahami karakteristik pesantren.

Penjaminan Mutu

Dalam rangka menjaga kualitas pesantren secara internal, masing-masing pondok pesantren membentuk *Dewan Masyayikh* yang bertugas menyusun kurikulum; melaksanakan kegiatan pembelajaran; meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan; melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan Santri berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan; dan menyampaikan data Santri yang lulus kepada *Majelis Masyayikh*.¹⁹

Dan dalam rangka menjaga kualitas pesantren secara eksternal dibentuk *Majelis Masyayikh* merupakan unsur kiai pondok pesantren yang diusulkan oleh *ahlul halli wal aqdi* (panitia seleksi) yang berhasil dijaring dan kemudian ditetapkan Menteri Agama, yang bertugas menyelenggarakan penjaminan mutu pesantren; menyusun system penjaminan mutu pesantren; menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum; memberi pertimbangan kepada dewan masyayikh dalam menetapkan kurikulum pesantren; merumuskan kompetensi dan profesional pendidik dan tenaga kependidikan.²⁰

Keberaturan Pendidikan Formal di pesantren yang mengatur tentang Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan diatur dalam KMA 939 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Pendidikan Pesantren pada Satuan Pendidikan Muadalah Salafiyah; KMA 940 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Pendidikan Pesantren pada Satuan Pendidikan Muadalah Muallimin; KMA 942 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Pendidikan Pesantren pada Satuan Pendidikan Diniyah Formal; dan KMA Nomor 1495 Tahun 2025 tentang Standar Mutu Pendidikan Pesantren pada Ma'had Aly untuk *Marhalah Ula* (Strata 1),

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pasal 27.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pasal 29.

Marhalah Tsaniyah (Stata 2), dan *Marhalah Tsalitsah* (Strata 3) yang mencakup Standar pendidikan Ma'had Aly; Standar karya ilmiah (*bahts*) Ma'had Aly; dan Standar pengabdian (*khidmah*) kepada masyarakat. Dan gelar lulusan pada *Ma'had Aly*, Menteri Agama telah menetapkan KMA Nomor 429 Tahun 2025.

Ketentuan berjenjang juga telah ditegaskan dalam PMA 31 Tahun 2020, yakni SPM dan PDF diatur *tingkat ula* (SD/MI) selama 6 (enam) tahun, *tingkat wustha* (SMP/MTs) selama 3 (tiga) tahun, *tingkat 'ulya* (SMA/MA) selama 3 (tiga) tahun. Untuk jenjang *Wustha* dan *Ulya* pada SPM dimungkinkan ada penggabungan dan dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan UU pesantren pasal 17 ayat (5), juga tertuang pada PMA Nomor 18 Tahun 2014 pasal 8.²¹

Adapun untuk jenjang pendidikan tinggi disebut dengan Ma'had Aly yang dapat menyelenggarakan pendidikan program sarjana (*marhalah Ula*), program magister (*marhalah Tsaniyah*) dan program doktor (*marhalah Tsalisah*).²²

Memperhatikan informasi tersebut dan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian “mengapa belum banyak lembaga Pendidikan Formal pesantren di masyarakat?”. Dalam aturan perundang-undangan tersebut, setidaknya telah memberikan salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut. Masyarakat dibatasi keterlibatannya dalam menyelenggarakan lembaga Pendidikan Formal pesantren, karena syarat mendirikan lembaga Pendidikan Formal pesantren yang ditetapkan adalah “pesantren”, sehingga masyarakat yang tidak menyelenggarakan pesantren tidak diperkenankan ikut terlibat dalam penyelenggaraan lembaga Pendidikan Formal pesantren. Hal yang juga membatasi keterlibatan masyarakat adalah usia pondok pesantren dan santri *mukim* (menetap) yang dimiliki. Sebagai informasi, untuk mendirikan Ma'had Aly pondok pesantren harus berusia minimal 20 tahun dengan 1.000 santri mukim. Ma'had Aly yang berjumlah 95 buah tersebar hanya di 15 propinsi, dan keberadaannya didominasi propinsi Jawa Timur (40), Jawa Tengah (25), Jawa Barat (7) dan Aceh (6). Jika wilayah keberadaan Ma'had Aly disandingkan dengan data pesantren yang memperoleh penghargaan usia sebad pondok pesantren oleh Pengurus Besar Nahdhatul Ulama yang berjumlah 56 pondok pesantren, diperoleh kesesuaian yang menempatkan propinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang memiliki jumlah Ma'had Aly terbanyak; untuk mendirikan PDF, pondok pesantren harus berusia minimal 5 tahun dan memiliki 250 santri mukim. PDF yang berjumlah 289 lembaga, tersebar di 19 propinsi dan keberadaannya didominasi Jawa Tengah (75), Jawa Timur (45), Jawa Barat (32), Kalimantan Selatan (26) dan Aceh (19). Dan jika data jumlah PDF disandingkan dengan data penerima penghargaan sebad usia pesantren, masih terdapat kesesuaian yakni wilayah jawa masih mendominasi keberadaan PDF; untuk mendirikan SPM, pondok pesantren harus berusia minimal 3 tahun dengan santri mukim minimal 120 santri. SPM berjumlah 571 lembaga tersebar di 21 propinsi dan keberadaannya didominasi propinsi Aceh (143), Jawa Timur (114), Jawa Barat (92), dan Jawa Tengah (80).

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pasal 17 ayat (5); Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren pasal 8

²² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly, pasal 3.

Lamanya pondok pesantren dan jumlah santri mukim yang dibina menggambarkan kekuatan pondok pesantren dalam mengamalkan dan menjaga nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dan memiliki kemampuan mengelola sumber daya insani dan material yang besar. Dengan kekuatan yang dimiliki tersebut diharapkan lembaga yang akan didirikan memiliki kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang akan dijumpai di lapangan. Di samping itu juga untuk menjaga kualitas lembaga pendidikan formal yang akan diberikan ijin operasionalnya.

Pondok pesantren yang berkesempatan untuk mengelola Ma'had Aly, juga menggambarkan kepercayaan masyarakat untuk menitipkan anak-anak mereka untuk memperoleh pendidikan di pondok tersebut.

KESIMPULAN

Setelah memperhatikan uraian pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum banyak ikut serta terlibat dalam pendidikan formal pesantren salah satu diantaranya disebabkan oleh pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan dan perundangan tentang pesantren yang memastikan penyelenggara pendidikan formal pesantren adalah pondok pesantren dengan usia pesantrennya dan santri mukim yang dibina. Walaupun semua ketentuan pendirian pendidikan formal yang disyaratkan UU Sisdiknas telah dipenuhi, namun ada pembatasan yang diatur dalam perundang-undangan, khususnya usia pondok pesantren dan jumlah santri yang dibina, maka jumlah pendidikan formal pesantren tersebut jumlahnya tidak akan semasif pendidikan madrasah maupun sekolah. Kelengkapan aturan yang diciptakan untuk mengelola pendidikan formal pesantren tersebut diharapkan masyarakat memahami dan menambahkan keyakinan bahwa lembaga Pendidikan Formal pesantren dapat menjadi alternatif dalam menentukan pilihan tempat mendidik anak yang dapat dipertanggungjawabkan.

Masih banyak aspek lain yang menjadikan pendidikan formal pesantren menarik untuk diteliti dan diekspose lebih luas, adalah keunikan yang ada di lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aimah, Siti, "PMA Muadalah Sebagai Tantangan Dan Peluang Meningkatkan Standar Pendidikan Pesantren" *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XII, No 1 (September 2020): 58-71.
- Arifin, H. M. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Ed. Revisi. Jakarta: Kencana, 2004.
- Dewi, Ratna dan Limbong, Jetro, "Manajemen Pendidikan Diniah Formal" *Madrasa: Journal of Islamic Educational Management*, Vol.1 (2018): 023-029.
- Islam, Irfanul (Ed.). *Napak Tilas Perjuangan Pesantren di Orde Reformasi (Buku Putih Pesantren Muadalah)*. N.p.: Berpikir Pijak Bangun Bangsa, 2022.

- Kamala, Dania Rahmatia. "Manajemen Pengembangan Kurikulum Pesantren Muadalah Di Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Ulya Pondok Pesantren Darussalam Blokagung", *Jurnal Media Akademik*, Vol.4, No.5 (Mei 2026): 1-14.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Ma'had Aly
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1154 Tahun 2021 tentang Majelis Masyayikh
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 939 Tahun 2024 tentang Standar Mutu SPM Salafiyah
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 940 Tahun 2024 tentang Standar Mutu SPM Muallimin
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 941 Tahun 2024 tentang Standar Mutu pada Ma'had Aly
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 942 Tahun 2024 tentang Standar Mutu PDF
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 429 Tahun 2025 tentang Gelar Lulusan Ma'had Aly
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2669 Tahun 2021 tentang Juknis Izin Pendirian Ma'had Aly
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2670 Tahun 2021 tentang Juknis Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3481 Tahun 2021 tentang Juknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6036 Tahun 2015 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Ulya
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6842 Tahun 2015 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Muadalah Muallimin
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6843 Tahun 2015 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Muadalah Salafiyah Ulya
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6963 Tahun 2017 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Wustha
- Mustafa, H.A., Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Mastur, Ali. "Integrasi kurikulum di Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Wustha Al Fithrah Surabaya", *Jurnal Tarbawi Stai Al Fithrah*, Volume 10, Nomor 2 (2022): 165-183.
- Ningamatuzzulfa, Alfi., dkk. "Pendidikan Diniyah Formal", *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, Volume 12, Nomor 4 (Desember 2025): 290-300.
- Muslim, M., "Pelaksanaan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren di Provinsi Banten", *Dirasa Islamiyya*, Vol. 3 No. 1 (2024): 25-44.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren.

- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433).
- Qusyairi dan Zulkhairi, Teuku. "Eksistensi Pendidikan Diniyah Formal di Pondok Pesantren di Aceh", *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 8, No. 1 (2026): 80-90,
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Cet. II, Jakarta: LP3ES, 1981.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191).
- Yaqin, Husnul. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Kalimantan Selatan" *el-Buhuth*, Volume 6, No 1 (2023): 163-175.
- Yunus, Mahmud H. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Cet.IV, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995.